

**PENERAPAN DIVERSI PENYELESAIAN ALTERNATIF PERKARA
ANAK DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

Oleh : Dea Nidya

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus SH.,MH
Pembimbing II : Erdiansyah SH.,MH
Alamat : Jl. Mahang Raya Blok C 20/21 Pandau
Email : deanidya89@yahoo.com

ABSTRACT

Child is someone who is not yet eighteen years old, including child who is still in the womb. In the case of children who has problems in the law is known by a way of diversion. Diversion is transferring problems of a child from the settlement of the criminal justice process to the outside of the criminal justice process. It is stipulated in Article 1 paragraph (7) of Law Number 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System. The research objective of this minithesis, among others; First, to determine implementation of diversion Pekanbaru City Police, Second, To know the barriers that are faced Pekanbaru City Police, Third, To know the efforts of City Police Pekanbaru.

This type of research can be classified in type of sociological research (empirical), because in this study the author directly conducts research on the locations or the places that are researched in order to give a complete and clear overview of the issues that are researched. This research was conducted in the Pekanbaru City Police, while the population and the sample are all of the part that related with this research, the data source is used, among others, the primary data, the secondary data, and the tertiary data, data collection techniques interview and literature.

From the research, there are three fundamental problems that can be concluded. First, diversionary application in Pekanbaru City Police has been implemented according to procedures of an applicable law, it is just not running properly like is regulated in Law. Second, barriers which are faced Pekanbaru City Police in implementing diversion in cases of children in a conflict with the law, among others, factor of an identity, factor of a child psychology, awareness of law of citizens factor, law enforcement officials factor such as increasing knowledge and increasing the quality of investigators children. The suggestions, First, Enacting and implementing diversion in accordance with the Law. Second, adding children investigators especially woman investigator. Third, Creating a special room special examinations of children and child custody.

Keywords: Implementing – Diversion – Children

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.¹ Kesalahan atau kenakalan anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan kedalam penjara.

Secara internasional, telah diatur dengan tegas bentuk perlindungan terhadap anak, yaitu ada tanggal 20 November 1989, lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.²

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Upaya diversi dapat diterapkan dalam masalah anak yang berhadapan dengan hukum, yang berguna untuk memperhatikan perkembangan anak. Dimana penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan perdamaian. Perdamaian tersebut dapat dilakukan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan

perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh pelaku.³

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang polisi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas:⁴

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Oleh karena itu penyidik khususnya anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, dituntut mampu melakukan tindakan diversi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada kepala unit perlindungan perempuan dan anak AKP Josiana Lambiombir SH mengatakan bahwa dalam dua tahun terakhir semenjak diversi diterapkan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ada setidaknya lima kasus anak yang berhasil diselesaikan secara diversi. Lima kasus anak tersebut yaitu empat kasus

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung:1997, hlm.5.

³Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, USU Press, Medan, 2009, hlm. 198.

⁴Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

tindak pidana pencabulan yang diancam Pasal 290-294 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan satu kasus tindak pidana penganiayaan yang diancam Pasal 351-358 Kita Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi tidak semua kasus anak diselesaikan secara diversi oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara diversi harus dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa peneraan proses diversi yang diberlakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yaitu menghindarkan anak dari prose persidangan di pengadilan.

Untuk itulah penulis termotivasi untuk mengadakan penelitian dan membahas topic tersebut dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: ***“Penerapan Diversi Penyelesaian Alternatif Perkara Anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan diversi penyelesaian alternatif perkara anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan diversi penyelesaian alternatif perkara anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menghadapikendala dalam penerapan

diversi penyelesaian alternatif anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan diversi penyelesaian alternatif perkara anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- b. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan diversi penyelesaian alternatif perkara anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menghadapikendala dalam penerapan diversi penyelesaian alternatif anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari hasil penelitian ini penulis harapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana;
- b. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi fungsionaris hukum dalam penegakan hukum pidana, khususnya mengenai penerapan diversi dalam kasus anak.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penyidikan

Dalam suatu sistem peradilan pidana (anak) tahap penyidikan merupakan kontak awal (initial contact) antara anak yang disangka telah melakukan tindak pidana dengan pihak aparat kepolisian.⁵

Menurut Yahya Harahap, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁶

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi adalah tindak pidana. Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana, segera dilakukan penyidikan melalui kegiatan-kegiatan penyelidikan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.⁷

Didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidikan yang

diterapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam memeriksa perkara anak tidak diperlukan sebagaimana memeriksa perkara orang dewasa, akan tetapi diperlakukan secara kekeluargaan dan ditempatkan khusus pula.⁸

Adapun kewenangan-kewenangan penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal KUHAP berikut ini:⁹

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

⁵Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm.173.

⁶Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 109.

⁷Moch.Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005. Hlm.40.

⁸Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 40.

⁹*Ibid*, hlm.41

- 2) Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- 3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara didalam Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) sudah dijelaskan tentang pelaksanaan penyidikan terhadap perkara anak diantaranya :

- 1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, setelah tindak pidana diadukan atau dilaporkan;
- 2) Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial dan tenaga ahli lainnya;
- 3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

2. Konsep Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwasannya perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam melaksanakan perlindungan anak, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana.

1) Pembatasan Umur Anak

Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa pasal mengenai pembatasan pengertian anak, antara lain :

- b. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak adalah orang yang belum dewasa yang berumur 16 tahun;
- c. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah segala orang yang belum mencapai genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;
- d. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin;

2) Hak-Hak Anak

Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum memperoleh beberapa hak yang wajib diterimanya. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setiap anak dalam proses peradilan berhak:

- a. Diperlakukan dengan cara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

3) Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan perlindungan anak. Dalam melaksanakan perlindungan anak, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana. Pada program perlindungan hak anak untuk mendapatkan pendidikan misalnya, pemerintah

berkewajiban membangun suasana belajar, penyediaan guru beserta kelengkapannya. Begitu pula dengan memenuhi hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan pemerintah berkewajiban menyediakan sarana pelayanan kesehatan dan sebagainya.

Sebaiknya kewajiban masyarakat dalam perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuannya. Apabila orang tua tidak ada, atau karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka tanggung jawab pemeliharaan anak beralih pada keluarga.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah Proses, cara, membuat menerapkan, atau pemasangan.¹¹
2. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pidana.¹²
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹³

¹⁰Zulmansyah Sekedang dan Arif Rahman, *Selamatkan anak-anak Riau, Tragedy, Fakta dan Pemikiran*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAID) Riau dan Badan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPM) Provinsi Riau, Pekanbaru: 2008, hlm. 95.

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta: 2001

¹²Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

4. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹⁴
5. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris adalah wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup didalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Pekanbaru tepatnya di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Karena masih banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum harus lanjut ke proses penuntutan dan persidangan.

¹⁴Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁵Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini.¹⁶ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Unit Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru;
- 2) Anggota Unit Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ;
- 3) Penyidik Pembantu Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian resor Kota Pekanbaru.

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penerapan sampel, penulis menggunakan *Metode Purposive Sampling* yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis peroleh langsung dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru serta wawancara dengan responden.

¹⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001,hlm.44.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber langsung dari kepustakaan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh langsung dari Undang-Undang antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literature dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut :

a) Wawancara/Interview

Yaitu dengan mengumpulkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan konsep permasalahan yang kemudian langsung mengajukan kepada responden serta pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan konsep permasalahan yang diangkat didalam skripsi ini.¹⁷

b) Kajian Kepustakaan

Yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan diteliti.

6. Analisis Data

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan pengolahan data secara kualitatif, yaitu berupa uraian-uraian yang dilakukan terhadap data-data yang terkumpul dan tidak berbentuk angka-angka yang disusun secara logis dan sistematis tanpa menggunakan rumus statistik, sehingga dapat dimengerti. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan yang diambil dari hal-hal umum kepada hal yang bersifat khusus.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.138

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Penerapan Diversi Penyelesaian Alternatif Perkara Anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaannya (dalam proses penyidikan di Polresta Pekanbaru) yang biasa dilakukan adalah memenuhi hak-hak anak-anak yang sedang menghadapi masalah hukum tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanit Polresta Pekanbaru yang menangani perkara anak nakal, ia mengungkapkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak-hak anak-anak dalam proses penyidikan adalah:

- a. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak nakal dalam suasana kekeluargaan;
- b. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan yang dapat membantu memperlancar tugas penyidik;
- c. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Oleh sebab itu penyidik saat melakukan pemeriksaan terhadap anak nakal membuat suasana santai sehingga mereka tidak merasa tertekan dapat memberikan jawaban yang mereka alami ataupun yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait dengan penerapan prinsip *restorative justice* yaitu berupa diversidalam perkara anak nakal di Polresta Pekanbaru, maka diperoleh hasil bahwa Polresta Pekanbaru yang menangani perkara anak nakal belum menerapkan prinsip *restorative justice* secara maksimal, hal ini di buktikan dengan banyaknya perkara anak nakal yang di lanjutkan ke penuntutan

dan banyaknya perkara anak nakal yang penyelesaiannya tidak di upayakan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pada tahap ini kewenangan polisi dalam mengalihkan (diversi) perkara anak demi keadilan restributif telah terjadi penciutan kasus pada tahun 2014 dari kasus menjadi 25 kasus ada 5 kasus yang berhasil di lakukan diversi. Sementara pada tahun 2015 dari 10 kasus tidak ada yang berhasil dilakukan diversi. Berarti dalam dua tahun terakhir pihak polresta telah melanjutkan 30 kasus anak ke tahap penuntutan. Berdasarkan 30 kasus yang diteruskan ke kejaksaan dapat dikatakan kewenangan melakukan diversi belum dipergunakan secara maksimal untuk menangani perkara anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

Dalam menyelesaikan perkara anak, anak harus diberlakukan secara khusus. Perlindungan khusus ini terdapat didalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini mengingat sifat dan psikis anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus, serta perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan-tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.¹⁸

Menurut Made Sadhi Astuti ada beberapa hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, hak anak itu antara lain:¹⁹

¹⁸*Ibid*, hlm. 24.

¹⁹Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, 2013, Surabaya, hlm. 21.

1. Tidak menjadi korban dalam proses peradilan pidana;
2. Mempunyai kewajiban untuk ikut serta menegakan keadilan dalam suatu proses peradilan pidana sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing untuk dibina agar mampu melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara anggota masyarakat yang baik oleh yang berwajib dalam arti luas;
3. Untuk melaksanakan kewajiban membina, mendampingi rekan-rekan sebayanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara rasional positif, bertanggungjawab dan bermanfaat dalam proses tersebut..

Proses penerapan diversi melalui pendekatan *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur berbeda dengan proses penerapan hukum pada umumnya. *Restorative justice* tidak diatur secara terperinci di dalam Undang-Undang, tetapi dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Penjelasan dari Pasal 8 ini dapat dibuat kesimpulan bahwa penerapan *restorative justice* mengikuti mekanisme dari diversi, yaitu pengalihan hukum dari proses peradilan formal keluar proses peradilan. Dan apabila pelaku anak tidak memiliki orang tua atau wali, penyidik akan meminta bantuan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

Anak (P2TP2A) untuk menjadi wali dari anak tersebut.²⁰

Agar perlindungan terhadap anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest of the Child*) harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan menyangkut anak.²¹ Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi akan mengalami banyak batu sandungan.²² Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan “monster-monster” yang lebih baik dikemudian hari.²³ Dengan prinsip ini, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya memastikan jaminan:

- a. Anak tidak terputus hubungannya dengan orang tua;
- b. Anak tidak terputus hak pendidikan, kebudayaan, pemanfaatan waktu luang;
- c. Anak memperoleh kebutuhan hidup yang memadai sehingga tidak mengganggu tumbuh kembang;
- d. Anak memperoleh layanan kesehatan;
- e. Anak terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan;
- f. Tidak menimbulkan trauma psikis;
- g. Tidak boleh ada *stigmatisasi* dan *labelisasi* pada anak-anak;

²⁰Wawancara dengan Ibu AKP Josiana Lambiombir, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Hari Senin, Tanggal 19 Januari, 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

²¹Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 39.

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

- h. Tidak boleh ada publikasi pengungkapan identitas pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.²⁴ Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut jugadapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.²⁵ Tidak semua kasus anak dapat dilakukan pendiversian, karena pelaksanaan diversi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari korban dan keluarganya serta kesediaan anak dan keluarganya.²⁶

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan, karena dengan diversi hak-hak anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal”, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.

Penerapan diversi dilakukan secara selektif setelah dengan berbagai pertimbangan. Dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan tersebut, kejahatan dapat ke dalam 3 (tiga) bagian kategori yaitu tingkat ringan, sedang dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa

mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan/ kenakalan sedang, terdapat faktor pertimbangan untuk dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat diversi bukanlah pilihan.²⁷ Tetapi menurut AKP Josiana Lambiombir ,apabila dari pihak bapas mengatakan bahwa anak yang ancaman penjaranya diatas 7 (tahun) penjara untuk dilakukan diversi maka diversi bisa dilakukan.

B. Kendala Dalam Penerapan *Diversi* Penyelesaian Alternatif Perkara Anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Berbicara mengenai penerapan *diversi* di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tidak terlepas dari berbagai kendala dalam penerapannya. Hambatan ini dirasakan cukup menyulitkan bagi pihak penyidik dalam menerapkan diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada penyidikan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa anggota unit perlindungan perempuan dan anak dapat disimpulkan beberapa kendala yang sering dijumpai dalam menerapkan diversi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diantara nya adalah:

1. Faktor Identitas dan Psikologi Anak

Berdasarkan keterangan beberapa anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) faktor identitas anak cukup menyulitkan mereka dalam menerapkan diversi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini disebabkan sering tidak adanya bukti yang mengatakan bahwa pelaku adalah

²⁴Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁵Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 140.

²⁶Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷Setya Wahyudi, *Op.cit*, hlm. 61.

anak, tidak hanya itu faktor psikologi juga menjadi kendala dalam menerapkan diversi dikarenakan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki sifat dan watak yang berbeda-beda sehingga penyidik harus lebih memahami jiwa mereka.

2. Faktor kesadaran Hukum Masyarakat

Hal ini juga mempengaruhi sulitnya menerapkan diversi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dikarenakan banyak nya keluarga korban yang tidak mau melakukan upaya diversi dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya. Kurang sadarnya masyarakat bahwa anak bukanlah untuk dihukum tetapi seseorang yang harus kita jaga dan lindungi hak-hak nya menyebabkan anak akhirnya harus mengalami proses sistem peradilan pidana. Orang tua korban yang tidak mau melakukan diversi cukup banyak sehingga anak yang menjadi pelaku kejahatan akhirnya harus dilanjutkan ke proses penuntutan dan tidak jarang harus berlanjut ke proses persidangan.

3. Faktor Aparat Penegak

Kurang nya anggota penyidik di unit perlindungan perempuan dan anak. Dikarenakan kasus anak yang berhadapan dengan hukum terus meningkat dari tahun ke tahun hal ini membuat unit perlindungan perempuan dan anak yang hanya memiliki sepuluh anggota yang mana dari sepuluh anggota tersebut tujuh diantaranya adalah penyidik pembantu kewalahan dalam menghadapi kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

4. Faktor Sarana dan Prasarana

Beliau mengatakan bahwa faktor ini yang sangat memprihatikan dan dibutuhkan di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Sarana dan Prasarana sangat turut menentukan tercapai atau tidaknya suatu hasil yang diharapkan, tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu akan sulit untuk mencapai hasil yang ingin dicapai. Dikatakan bahwa sampai saat ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sampai saat ini belum memiliki ruangan

Khusus untuk pemeriksaan anak dan ruangan tahanan khusus untuk anak. Penyidik hanya bisa memanfaatkan ruangan yang ada untuk pemeriksaan anak dan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan.

C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Menghadapi Kendala Dalam Penerapan Diversi Penyelesaian Alternatif Perkara Anak

Dalam menghadapi hambatan yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam menerapkan diversi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diperlukan kerja keras dan kesabaran pihak penyidik dan peran serta instansi yang terkait dengan pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan.

Hambatan seperti yang disebutkan diatas cukup memprihatikan karena menjadi permasalahan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu AKP Josiana Lambiombir upaya-upaya dalam

mengatasi hal tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

1. Meningkatkan Pengetahuan, Mutu dan Kualitas Penyidik Anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Dalam menghadapi kendala masalah dengan tidak adanya identitas yang jelas mengenai pelaku adalah anak, pihak penyidik melakukan tes gigi yaitu melakukan cek gigi untuk mengetahui kisaran umur anak atau dengan mendatangi alamat pelaku untuk meminta keterangan dari RT/RW tempat tinggal pelaku untuk meminta data tentang pelaku. Sementara itu dalam upaya peningkatan pengetahuan, mutu dan kualitas penyidik terutama psikologi anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, pihak Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah melakukan diklat atau pelatihan kepada penyidik khusus psikologi anak. Diklat ini dilakukan dengan tujuan utama adalah untuk memberikan pemahaman yang bertujuan agar penyidik anak tersebut lebih memahami psikologi anak. Dengan diadakannya diklat dan pelatihan ini penyidik berharap tidak ada lagi hambatan yang mereka alami pada saat memeriksa anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Mengupayakan Untuk Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat

²⁸Wawancara dengan Ibu Atp Josiana Lambimobir, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Pekanbaru, hari Senin, Tanggal 19 Januari, 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

Dalam menghadapi kendala akan kurangnya kesadaran hukum masyarakat bahwa anak bukanlah seseorang yang untuk dihukum apalagi dimasukkan ke penjara Kepolisian Resor Kota Pekanbaru berencana untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa diversi penting dilakukan untuk mengurangi anak-anak yang harus masuk ke dalam penjara. Dan memberikan pengetahuan bahwa diversi bukan melepaskan anak dari perbuatan yang dilakukannya, tetapi untuk membuat anak mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya. Dan apabila keluarga korban yang menolak melakukan diversi untuk anak yang melakukan tindak pidana ringan akan diberikan surat panggilan resmi sesuai dengan petunjuk dari babas.

3. Mengupayakan Penambahan Anggota Penyidik Khususnya Penyidik Perempuan

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak AKP Josiana Lambimobir SH, mengatakan bahwa beliau telah menghubungi atau Bagian Sumber Daya (BAGSUMBDA) untuk meminta tambahan personil penyidik, kekurangan penyidik tentu menjadi penghambat penerapan diversi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

4. Mengupayakan Ruang Khusus Pemeriksaan Khusus Anak dan Ruang Tahanan Khusus

Untuk saat ini upaya yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menghadapi kendala tidak adanya ruang khusus untuk pemeriksaan anak dan ruang khusus tahanan anak

adalah dengan memeriksa anak di ruangan mereka dengan membuat anak nyaman mungkin. Sementara itu untuk tersangka anak yang harus ditahan penyidik menitipkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk sementara waktu di lapas anak.

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru saat ini sedang mengupayakan ruangan khusus untuk pemeriksaan khusus anak dan ruangan khusus tahanan anak. Ruangan tersebut akan dibuat nyaman mungkin untuk anak-anak seperti:

- a. Memberi cat dengan warna terang agar ruangan tersebut tidak menakutkan bagi anak-anak yang akan diperiksa.
- b. Memberi fasilitas pendingin (minimal kipas angin) di dalam ruangan tersebut, agar anak-anak yang akan diperiksa merasa nyaman.

Perlunya ruangan pemeriksaan khusus anak dan ruangan tahanan khusus anak ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak.

H. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Penerapan diversi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum diterapkan sebagaimana mestinya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kasus anak

yang tidak ditangani secara diversi terlebih dahulu, diversi di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru hanya di tawarkan kepada beberapa kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yang dimana seharusnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang bahwa setiap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib di upayakan diversi. Hal ini disebabkan oleh faktor aparat itu sendiri maupun fasilitas yang mendukung. Penyimpangan ini dapat dilihat dari banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang akhirnya harus berlanjut ke proses penuntutan dan proses persidangan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menerapkan diversi pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah sering tidak adanya bukti bahwa pelaku tindak pidana adalah anak, kurang sadarnya pihak keluarga korban atau masyarakat bahwa diversi penting demi terjaganya hak-hak anak, kurangnya anggota penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, serta belum memadainya ruangan khusus pemeriksaan anak dan ruangan tahanan khusus anak.
3. Upaya yang dilakukan penyidik anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam menghadapi hambatan yang dialami oleh penyidik dalam menerapkan diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikan adalah meningkatkan pengetahuan, mutu dan kualitas penyidik anak di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, mengupayakan untuk melakukan

sosialisasi kepada masyarakat, mengupayakan penambahan anggota penyidik khususnya penyidik perempuan, mengupayakan ruangan khusus pemeriksaan anak dan ruangan tahanan khusus anak.

B. Saran

- 1) Memberlakukan dan menerapkan diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- 2) Menambahkan tenaga penyidik anak khususnya penyidik perempuan di wilayah hukum kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- 3) Membuatkan ruangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta membangun ruangan khusus untuk tahanan anak.

I. Daftar Pustaka

A. Buku

- Djamil, Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, USU Press, Medan.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Surabaya.

Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salam, Moch. Faisal, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Sambas, Nandang, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.